

BAB IV

Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Anak *Ikra>r* Sebagai Anak Nasab Menurut Abu> Zahrah dan Abdul Wahha>b Kha\\lla>f

Sebagaimana telah dipaparkan bahwa dalam penetapan nasab melalui pengakuan terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara Abu> Zahrah dan Abdul Wahha>b Khalla>f, yaitu mengenai syarat dan ditetapkannya nasab melalui pengakuan nasab yang mencakup atas orang lain.

Dalam kajian hukum Islam, sebagaimana dikatakan oleh Wahbah Al-Zuhaili bahwa “pengakuan nasab yang mencakup orang lain dapat dibenarkan dengan beberapa syarat yang menjadi syarat pengakuan nasab untuk diri sendiri, dengan ditambah syarat lain (syarat kelima) yaitu pembenaran dari orang lain, apabila seseorang mengatakan: ini saudaraku, disyaratkan untuk ketetapan nasabnya menurut kalangan Imam Hanafi hendaknya dibenarkan oleh ayahnya dalam pengakuan tersebut, atau disertai bukti untuk sahnya pengakuan tersebut, atau dibenarkan oleh dua orang ahli waris apabila ayahnya meninggal, karena sesungguhnya *ikra>r* merupakan argumentasi kecil yang berlaku orang yang mengakui saja bukan pada orang lain.”¹ Adapun syarat-syarat pengakuan nasab untuk diri sendiri menurut Wahbah, yaitu sebagai berikut:²

- 1) Anak yang diakui tidak diketahui nasabnya

¹ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh.*, (Damsyik: Da>r Al-Fikr, 1985), Juz. VII, hal. 293

² *Ibid.*, hal. 690-691.



- 2) Pengakuan anak tersebut merupakan pengakuan yang masuk akal
- 3) Anak yang diakui membenarkan pengakuan tersebut, apabila ia dapat melakukan pembenaran
- 4) Anak yang diakui tidak mempunyai hubungan nasab dengan orang lain

Di samping itu, Ahmad Farraj Husain mengatakan bahwa pengakuan nasab oleh orang lain, seperti pengakuan seorang laki-laki kepada orang lain bahwa ia saudaranya atau pamannya atau anak pamannya maka pengakuan seperti ini tidak dapat ditetapkan nasabnya kepada orang lain, maka orang yang diakui tidak dapat dijadikan anak untuk ayahnya orang yang mengakui atau untuk kakeknya atau untuk anaknya, karena pengakuan nasab merupakan argumen kecil yang berlaku atas orang yang mengakui dan bukan merupakan argumen untuk orang lain.³ Dan apabila orang yang diakui nasabnya membenarkan, seperti ayah membenarkan dalam pengakuan saudara tersebut, kakek dalam pengakuan paman, dan anak dalam pengakuan keponakan, maka nasab dapat ditetapkan.⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut hemat penulis bahwa pengakuan nasab yang mencakup atas orang lain dapat dibenarkan dan dapat ditetapkan nasabnya asalkan ada pengakuan dari orang lain walaupun pengakuan nasab hanya merupakan argumen kecil dalam cara menetapkan nasab, seperti apabila seseorang mengakui bahwa fulan saudaranya atau pamannya, maka pengakuan tersebut dapat ditetapkan asalkan ada pengakuan dari ayah atau kakek orang yang

³Ahmad Farraj Husain, *Ahkam Al-Ushrah Fi Al-Islam*, (Beirut: Al-Da'ir Al-Jami'iyah, 1998), hal. 262.

⁴*Ibid.*, hal. 263.



mengakui, karena menurut hemat penulis dengan adanya pengakuan dari ayah atau kakeknya dapat dikatakan bahwa orang yang diakui tersebut adalah anak ayahnya atau anak kakeknya, yang berarti merupakan saudara atau paman orang yang mengakui.

Adapun mengenai perbedaan syarat antara Abu> Zahrah dan Abdul Wahha>b Khalla>f mengenai pengakuan anak untuk diri sendiri, yaitu bahwa diantara tiga syaratnya terdapat kesamaan, hanya saja Abu> Zahrah menambahkan satu syarat menjadi empat, yaitu tidak adanya perkataan atau pengakuan dari orang yang mengakui bahwa anak yang diakui tersebut merupakan hasil dari zina atau luar nikah.

Menurut hemat penulis, sebenarnya penambahan syarat tersebut tidak menjadi perbedaan dan atau tidak sahnya pengakuan anak untuk diri sendiri, karena pengakuan terhadap anak hasil hubungan luar nikah tidak dapat dijadikan sebab sebagai ketetapan nasab.

Wahbah Zuhaili mengatakan, bahwa “sebab-sebab ditetapkannya nasab seorang anak kepada ayahnya, yaitu sebagai berikut:”⁵

a. Pernikahan yang sah (*al-zawa>j al-shahi>h*)

Para ulama Fiqh sepakat bahwa akad perkawinan yang sah merupakan sebab dalam ketetapan nasab seorang anak yang dilahirkan dengan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:⁶

⁵ *Ibid.*, hal. 681.

⁶ Farra>j Husain, *Ahkam Al-Usra>h Fi Al-Isla>m.*, hal. 248.



- 1) Hendaknya anak yang dilahirkan oleh istri pada waktu minimal enam bulan atau lebih disertai dengan adanya kemungkinan bertemu antara suami dan istri, pendapat ini menurut kalangan Abu Hanifah dan Imam yang tiga Malik, Syafi'i, dan Hambali. Sedangkan menurut kalangan Ja'far, anak yang dilahirkan minimal dalam waktu enam bulan dari waktu *dukhu>l* (seggama) bukan dari waktu akad, apabila anak yang dilahirkan kurang dari enam bulan maka nasab tidak dapat ditetapkan walaupun dengan adanya pengakuan maka pengakuan tersebut tidak dianggap. Dengan demikian, apabila seorang anak dilahirkan pada waktu enam bulan maka nasabnya dapat ditetapkan, baik ayahnya mengakuinya atau mendiaminya, dan apabila ayahnya mengingkarinya maka diharuskan li'an.
- 2) Seorang suami harus dapat membuat kehamilan bagi istri, yaitu hendaknya suami harus baligh atau minimal tamyiz, apabila suami anak-anak dan tidak dapat mendeskripsikan kehamilan maka nasab tidak dapat ditetapkan.
- 3) Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad mengatakan bahwa termasuk syarat ketetapan nasab dalam pernikahan yang sah yaitu adanya kemungkinan bertemu antara suami dan istri setelah akad. Apabila seseorang laki-laki menikah dengan perempuan kemudian dilahirkan seorang anak dalam waktu enam bulan atau lebih dari setelah pernikahan dan suami dapat mendeskripsikan kehamilan akan tetapi antara suami istri tidak pernah ketemu atau tidak mungkin ketemu, maka menurut pendapat mereka nasab tidak dapat ditetapkan.



b. Pernikahan yang rusak (*al-zawa>j al-fa>sid*)

Pernikahan *fa>sid* ialah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan cacat syarat sahnya. Penetapan nasab dalam pernikahan yang rusak (*fa>sid*) sama seperti pernikahan yang sah. Adapun syarat-syarat ketetapan nasab dalam pernikahan yang rusak, yaitu:⁷

- 1) Seorang suami harus termasuk orang yang dapat membuat kehamilan bagi istri; harus baligh menurut Imam Malik dan Syafi'i, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Hambali harus baligh atau puber.
- 2) Adanya *dukhu>l* (senggama) atau *khalwat* (menyepi) antara suami dan istri menurut Imam Malik; apabila tidak memungkinkan adanya *dukhu>l* atau *khalwat* setelah pernikahan yang rusak maka nasab anak tidak dapat ditetapkan. Adapun *khalwat* pada pernikahan yang rusak sama seperti *khalwat* pada pernikahan yang sah, yaitu untuk memungkinkan adanya senggama antara suami dan istri.
- 3) Hendaknya anak yang dilahirkan oleh istri pada waktu setelah enam bulan atau lebih dari waktu *dukhu>l* atau *khalwat* menurut Imam Malik, dan dari waktu *dukhu>l* menurut Abu Hanifah.

c. Persetubuhan syubhat (*al-wat'u bi al-syubhat*)

Persetubuhan atau senggama syubhat ialah hubungan jenis antara laki-laki dan perempuan (bukan zina), dan bukan dibangun melalui akad

⁷ Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami*, hal. 686-687.



perkawinan yang sah atau rusak, seperti seorang perempuan yang bergegas ke rumah suaminya tanpa memastikan terlebih dahulu, dan dikatakan bahwa ia istrinya kemudian ia menyetubuhinya. Dan seperti senggamanya seorang perempuan yang dijumpai oleh seorang laki-laki di atas kasurnya, kemudian ia mengira perempuan tersebut istrinya.

Apabila seorang perempuan yang disenggama melahirkan anak pada waktu setelah enam bulan atau lebih dari waktu senggama, maka nasab anak tersebut ditetapkan kepada orang yang menyetubuhinya dengan adanya keyakinan bahwa kehamilan dikarenakannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa anak hasil dari hubungan luar nikah bukan merupakan salah satu sebab ditetapkannya nasab, dengan demikian walaupun seseorang mengakui bahwa anak tersebut anaknya tidak dapat dibenarkan hubungan nasabnya, kecuali dengan adanya bukti bahwa anak tersebut bukan hasil dari zina.